

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah, Jurnal Ilmiah

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rieka Cipta, 1996.

_____, *K.U.H.Perdata Buku III : Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni, 1983.

Brotosusilo, Agus, makalah "*Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia*", dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum. Editor Yusuf. Jakarta: YLKI-USAID, 1998.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Miru, Ahmadi dan Sutarnan Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Nasution, A.Z, *Hukum perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Tobing, David M.L, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Timpani Agung, 2007.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.

B. Majalah, Harian dan Situs Internet

Rahayu, Kumia A ih, "Hak-Hak Konsumen Perparkiran", Majalah Warta Konsumen YLKI edisi 05/XXXV/2009.

"MA Tetap 'Larang' Pengelola Parkir Terapkan Klausula Baku", <http://www.hukumonline.com>

"Pengadilan Kembali Menangkan Gugatan Konsumen Parkir", <http://sumut.bps.go.id>.

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

P U T U S A N

No. 2157 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CIPTA SUMINA INDAH SATRESNA, berkedudukan di Kompleks Mali Lembuswana Blok J No. 9, Jalan S. Parman-M. Yanin, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HAMZAH DAHLAN, S.H.**, dan **AGUS WALUYO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Bandar Balikpapan Blok G No. 7, Balikpapan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

me t a w a

n:

1. **RAMADHAN, M.**, bertempat tinggal dahulu Jalan Elang No. 68 RT 81, sekarang di Jalan Rajawali Dalam I No. 20 RT 10, Kota Samarinda;
2. **ARIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati, Komp. Carpolek Blok QQQ No. 16 RT 13, Kota Samarinda, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil;

PENGGUGAT I:

Bahwa Penggugat I adalah pemilik dari kendaraan bermotor roda 2 (sepeda motor) dengan nomor polisi awal

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai STNK sementara KT-3805-XB Jenis Suzuki FU 150 (CKD) Lembar Formulir Buku Tanda Coba KendaraanNo. 007877 H/KT/2008, selanjutnya sesuai STNK No. 0114371/KT/2008 nomor polisi berubah menjadi KT.3646 NP, Nama Pemilik: Ramadhan M. alamat Jalan Etang No. 68, RT 81, Kelurahan Supida Samarinda, Merk/Type: Suzuki/PU 150 (CKD), Jenis/Model: SPD-MTR/SPD, Motor, Tahun pembuatan: 2008, Tahun perakitan: 2008, Isi Selinder 150 CC, Warna: Hitam Abu-Abu, Nomor Rangka/NK: MH86G41CA8J-199742, Nomor mesin: G420-ID-199311, Warna TNKB: Hitam, Bahan bakar: bensin, No. Urut Pendaftaran: 397/24.07.2008/B;

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008 sekitar jam 18.00 wita Penggugat I berkunjung ke Mall Lembuswana yang beralamat di Jalan S. Parman – M. Yamin Samarinda untuk belanja dan sebelum memasuki kawasan Mall Lembuswana Penggugat I membayar karcis parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan mendapatkan karcis parkir dengan nomor seri E: 736073 dan selanjutnya Penggugat I masuk kedalam kawasan perparkiran Mall Lembuswana dan kemudian Penggugat I memarkirkan sepeda motor di tempat yang telah disediakan;

Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Penggugat I kemudian memasuki Mall Lembuswana untuk berbelanja sampai dengan sekitar jam 20.00 wita Penggugat I keluar dan menuju tempat parkir untuk mengambil motor, namun motor Penggugat I ternyata tidak ada di tempat parkir. Akhirnya Penggugat I keliling tempat parkir untuk mencarinya dan menanyakan ke petugas parkir Mall Lembuswana, namun motor tidak ditemukan atau hilang;

Bahwa setelah mengetahui motor hilang, Penggugat I melaporkan kehilangan kepada pengelola parkir Mall Lembuswana, dalam hal ini Tergugat (PT. Cipta Sumira Indah Satresna) dan meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk mengganti motor Penggugat I, namun Tergugat menolaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat I pada tanggal 25 Agustus 2008 menyampaikan pengaduan ke Lembaga Perlindungan

seharga sepeda motor yang hilang dan sejak tanggal 1 September 2008 hingga sekarang keperluan sehari-hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
PENGGUGAT II:

Bahwa Penggugat II adalah pemilik dari kendaraan bermotor roda 2 (sepeda motor) dengan nomor polisi KT-3639 NL, Merk/Type: Suzuki/PU 150 (CMD), Jenis/Model: SPD-MTR/SPD Motor R2, Tahun pembuatan: 2007, Tahun rakitan: 2007, Isi silinder: 150 CC, Warna: Abu-Abu Hitam, Nomor Rangka/NK: MH 8BG41CA7J-163495, Nomor mesin: G420-ID-163711, Warna INKB: Hitam, Bahan bakar: bensin, No. Urut Pendaftaran: 610/24.01.2008/B;

Bahwa pada tanggal 6 Juli sekitar jam 19.00-20.00 wita Penggugat II berkunjung ke Mall Lembuswana di Jalan S. Paiman – M. Yamin Samarinda untuk belanja dan sebelum memasuki kawasan Mall Lembuswana Penggugat II membayar karcis parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan mendapatkan karcis parkir dengan nomor seri E: 392691 dan selanjutnya Penggugat II masuk kedalam kawasan perparkiran Mall Lembuswana dan kemudian Penggugat II memarkirkan sepeda motor di tempat yang telah disediakan;

Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Penggugat II kemudian memasuki Mall Lembuswana untuk berbelanja sampai dengan sekitar jam 20.00 wita Penggugat II keluar dan menuju tempat parkir untuk mengambil motor, namun motor Penggugat II ternyata tidak ada di tempat parkir. Akhirnya Penggugat II keliling tempat parkir untuk mencarinya dan menanyakan ke petugas parkir Mall Lembuswana, namun motor tidak ditemukan atau hilang;

Bahwa setelah mengetahui motor hilang, Penggugat II melaporkan kehilangan kepada pengelola parkir Mall Lembuswana, dalam hal ini Tergugat (PT. Cipta Sunina Indah Satresna) dan meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk mengganti motor Penggugat II, namun Tergugat menolaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat II pada tanggal 1 September 2008 menyampaikan pengaduan ke Lembaga

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen Kallim dan selanjutnya Lembaga Perlindungan Konsumen Kallim mengirim surat kepada Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 10 September 2008, No. 31/LPK-KT/U/IX/2008, perihal: Tindak Lanjut Laporan Kehilangan Kendaraan Konsumen;

Bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi melalui suratnya No. 688/Wkl.GM-CSIS/SMD/IX/2008 yang berisi:

- Sehubungan dengan surat No. 31/LPK-KT/U/IX/2008 perihal: Tindak Lanjut Laporan Kehilangan Kendaraan Konsumen tertanggal 10 September 2008, dengan ini kami menyampaikan dan memberi penjelasan mengenai perparkiran di area Mall Lembuswana;
- Retribusi kendaraan bermotor roda dua untuk parkir di area/kawasan Mall Lembuswana sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hanya untuk pemakaian lahan parkir;
- Ketentuan yang dilakukan oleh pihak pengelola (Management) yang tertera pada karcis retribusi parkir sebagai ketentuan/syarat memasuki kawasan perparkiran;
- Pada saat pengunjung/konsumen telah menyetujui ketentuan yang tertera di karcis retribusi tersebut oian segala kehilangan dan kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah resiko sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun) dan bukan tanggung jawab pengelola;
- Pemeriksaar, STNK di pintu keluar untuk meminimalkan pencurian kendaraan bermotor roda dua di areal/kawasan Mall Lembuswana;

Bahwa atas kehilangan motor Penggugat II di parkir Mall Lembuswana, Penggugat II menyampaikan laporan kehilangan ke Polsekta Samarinda Ulu sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: K/84/2008/Sek Ulu tertanggal 6 Juli 2008;

Bahwa atas kehilangan motor Penggugat II di Mall Lembuswana Penggugat II menderita kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)